

**EKSPLOITASI KARYA MUSIK DI MEDIA SOSIAL OLEH  
PLATFORM DIGITAL  
( Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023)**

**SKRIPSI**



Oleh :  
**FUAD RAMADHAN**  
NBI: 1311800265

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**EKSPLOITASI KARYA MUSIK DI MEDIA SOSIAL OLEH  
PLATFORM DIGITAL  
( Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023)**

**SKRIPSI**



Oleh :  
**FUAD RAMADHAN**  
**NBI: 1311800265**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**EKSPLOITASI KARYA MUSIK DI MEDIA SOSIAL OLEH  
PLATFORM DIGITAL  
( Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023)**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**SKRIPSI**

**Disusun Oleh :**

**NAMA : FUAD RAMADHAN**

**NIM : 1311800265**

**DOSEN PEMBIMBING:**



**Abraham Ferry Rosando, S.H.,M.H**

**NPP : 20310160711**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI**  
**PEKSPLOITASI KARYA MUSIK DI MEDIA SOSIAL OLEH**  
**PLATFORM DIGITAL**  
**( Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023)**

Oleh :

**NAMA : FUAD RAMADHAN**

**NIM : 1311800265**

**Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus Skripsi**  
**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**  
**Pada Tanggal 23 Desember 2024**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 1431/ST/FH/XII/2024**

**Tanggal : 20 Desember 2024**

**TIM PENGUJI :**

**Ketua**

**: Dr. Hufron, S.H., M.H.**

**NPP. 20310130610**

**Sekretaris**

**: Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.**

**NPP. 20310130612**

**Anggota**

**: Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H**

**NPP. 20310160711**

**Mengetahui,**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Dekan,**



**Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H**

**NPP. 20310860065**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fuad Ramadhan  
Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat *di SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* di LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram dengan judul

**“Eksplorasi Karya Musik Oleh Platform Digital Di Media Sosial (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023)”**

Benar bebas dari plagiasi, apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 06 Januari 2024

Yang Membuat Pernyataan



Fuad Ramadhan

NBI 1311800265

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fuad Ramadhan  
Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* di LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram dengan judul

**“Eksplorasi Karya Musik Oleh Platform Digital Digital Di Media Sosial (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023)”**

Benar bebas dari publikasi ganda, apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 06 Januari 2024

Yang Membuat Pernyataan



Fuad Ramadhan

NBI 1311800265

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fuad Ramadhan  
Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa 'Skripsi' yang saya buat, yang berjudul :

**“EKSPLOITASI KARYA MUSIK DI MEDIA SOSIAL OLEH PLATFORM DIGITAL (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023)”** merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan 'Duplikasi' dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, Saya bersedia jika skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 06 Januari 2024

Yang Membuat Pernyataan



Fuad Ramadhan

NBI 1311800265



UNIVERSITAS  
17 AGUSTUS 1945  
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN  
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA  
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)  
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fuad Ramadhan  
Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

### “EKSPLOITASI KARYA MUSIK DI MEDIA SOSIAL OLEH PLATFORM DIGITAL

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/Puu-Xxi/2023)”.  
Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya

memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 06 Januari 2024

Yang Membuat Pernyataan



Fuad Ramadhan

NBI 1311800265

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang selalu setia dengan doa-doanya yang selalu disematkan dalam hidupnya untuk saya, yang selalu melakukan yang terbaik untuk anaknya. Serta saudara dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan semangat dan motivasi selama ini, Kalian adalah alasanku segera menyelesaikan tugas akhir ini, sebagai tanda bahwa perjuangan orang tua saya tidak sia-sia.*

*Serta dipersembahkan juga untuk almamater saya tercinta  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.*

## KATA PENGANTAR

Tuhan Yang Maha Kuasa telah memberikan rahmatnya sehingga meridhai kesehatan dan kelancaran kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul '**EKSPLOITASI KARYA MUSIK DI MEDIA SOSIAL OLEH PLATFORM DIGITAL (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/Puu-Xxi/2023)**' dengan cukup baik. Skripsi ini juga dimaksudkan untuk memenuhi syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Walaupun penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan tidak akan dapat selesai dengan waktu yang tepat tanpa dukungan dari berbagai pihak.


Sehingga pada kesempatan ini, penulis memberikan rasa hormat dan ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini yakni kepada :

1. Ali dan Nani Mariani selaku kedua orang tua yang telah memberikan doa serta kasih xpayax yang tanpa henti diberikan kepada penulis.
2. Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing saya yang senantiasa memberikan diskusi dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
3. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H., CMC., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah sabar memberikan informasi terkait skripsi di Fakultas Hukum.
6. Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.H., M.M. selaku Dosen Wali yang telah membimbing selama perkuliahan.
7. Seluruh dosen, staff dan seluruh tenaga pendidik di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Penulis mengakui bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat baik untuk pembaca maupun untuk penelitian berikutnya.

Surabaya, 06 Januari 2024

Yang Membuat Pernyataan

  
Fuad Ramadhan

NBI 1311800265

## ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada eksploitasi karya musik di media sosial oleh platform digital, dengan studi kasus pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023. Dalam perkembangan teknologi digital, musik menjadi salah satu konten yang sering digunakan pada berbagai platform media sosial, seperti TikTok, Instagram, dan YouTube, baik sebagai latar video maupun sebagai konten utama yang menarik pengguna. Namun, sering kali pemanfaatan ini tidak disertai dengan perizinan atau kompensasi yang memadai kepada pemegang hak cipta, atau pihak terkait. Fenomena ini memunculkan perdebatan hukum mengenai perlindungan hak cipta di era digital, terutama terkait apakah hukum yang ada cukup melindungi kepentingan pencipta terhadap eksploitasi yang tidak sah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis aspek hukum yang berkaitan dengan hak cipta di media sosial, serta melakukan telaah kasus terhadap putusan yang Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kelemahan dalam mekanisme perlindungan hak cipta pada platform digital, yang menyebabkan sulitnya pencipta untuk memperoleh keadilan atas eksploitasi karyanya. Tantangan utama dalam penerapan hak cipta di media sosial meliputi kurangnya pengawasan dan kesulitan dalam penegakan hukum lintas batas negara, mengingat platform digital sering beroperasi secara global. Studi ini merekomendasikan perlunya pembaruan regulasi yang memperkuat perlindungan hak cipta dalam konteks digital, serta pengembangan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

**Kata Kunci:** Eksploitasi Karya Musik, Hak Cipta, Perlindungan Hukum, Royalti, Monetisasi.

## ABSTRACT

*This research focuses on the exploitation of musical works on social media by digital platforms, using the case study of the Constitutional Court Decision Number 84/PUU-XXI/2023. With the development of digital technology, music has become one of the most frequently used types of content across various social media platforms, such as TikTok, Instagram, and YouTube, both as a video background and as the main content to attract users. However, this utilization is often not accompanied by proper licensing or compensation to copyright holders or related parties. This phenomenon has sparked legal debates regarding copyright protection in the digital era, particularly whether existing laws sufficiently protect the interests of creators from unauthorized exploitation. This study uses a normative juridical approach to analyze the legal aspects related to copyright on social media, as well as to review the Constitutional Court's ruling. The research utilizes secondary data, including court decision documents, laws, scientific journals, and relevant literature, to provide a comprehensive overview of legal protection for musical works in the digital era. The analysis focuses on how copyright regulations are applied in the context of social media, and how creators' rights can be optimally protected. The findings of this study reveal weaknesses in the copyright protection mechanism on digital platforms, which make it difficult for creators to obtain justice for the exploitation of their works. The main challenges in implementing copyright on social media include the lack of supervision and the difficulty of enforcing cross-border laws, as digital platforms often operate globally. This study recommends the need for regulatory updates that strengthen copyright protection in the digital context, as well as the development of more adaptive supervision and law enforcement mechanisms in response to technological advancements. This abstract is expected to provide a comprehensive perspective on the issues of musical work exploitation on social media and offer practical solutions to strengthen copyright protection in the digital era.*

*Keywords: Music work exploitation, Copyright, Legal Protection, Royalty, Monetization.*

## DAFTAR ISI

<b>COVER DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI</b> .....	iv
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT</b> .....	v
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA</b> .....	vi
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	vii
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>ABSTRACT</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	7
1.4.2 Manfaat Praktis.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.5.1 Jenis Penelitian .....	8
1.5.2 Metode Pendekatan .....	8
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum .....	8
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	9
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum .....	10
1.6 Pertanggungjawaban Sistematis .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	13
2.1 Tentang Hak Cipta.....	13
2.1.1 Hak Cipta Karya Musik .....	13
2.1.2 Pemilik dan Pemegang Hak Cipta .....	14
2.1.3 Pengguna Dalam Karya Musik .....	15
2.1.4 Penerbit Musik atau Musik Publisher .....	15
2.2 Eksploitasi Ciptaan.....	16

2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Hak Kekayaan Intelektual .....	19
2.3.1 Tindak Pidana Hak Kekayaan Intelektual .....	19
2.3.2 Pengertian Ciptaan .....	21
2.3.3 Ruang Lingkup Hak Cipta .....	21
2.4 Tinjauan Umum Tentang Jenis-Jenis Tindak Pidana HKI .....	21
2.4.1 Tindak Pidana Hak Cipta .....	21
2.4.2 Ruang Lingkup Hak Cipta .....	23
2.5 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum HKI .....	25
2.5.1 Bentuk-bentuk pelanggaran dalam penjualan dan penggunaan hak cipta tanpa izin lisensi dalam bentuk Platform Digital .....	25
2.5.2 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penjualan Dan Penggunaan Hak Cipta Tanpa Izin Lisensi .....	28
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
3.1 Pertanggungjawaban Dari Pihak Platform Digital Yang Pertama Kali Memberikan Ruang Untuk Mengunggah Konten Berisi Karya Musik Sebagai Konsumsi Publik .....	33
3.1.1 Pertanggungjawaban Platform Digital .....	33
3.2 Peran Pasal 10 dan Pasal 114 Undang-Undang Hak Cipta Sebagai Suatu Perwujudan Dari Chief Harbour Sudah Sepenuhnya Mengatur Tentang Larangan Bagi Tempat Perdagangan Untuk Membiarkan Layanan atau Penggandaan Pelanggaran Hak Cipta .....	40
3.2.1 Peran Preventif Tempat Perdagangan .....	40
3.2.2 Pasal 114 dan Pemberian Sanksi sebagai Efek Jera .....	46
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
4.1 Kesimpulan .....	63
4.2 Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>67</b>